

# RENCANA KERJA



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN BELITUNG  
T.A 2025**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menghadapi perubahan yang terjadi, setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk itu organisasi publik dapat membuat suatu Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya.

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen resmi yang disusun oleh Satker dengan mengacu pada rancangan awal hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rencana Kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dimana kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKA-KL, serta menunjukkan perkiraan maju.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4817);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tanggal 21 Februari 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## BAB II

# RENCANA KERJA DAN PENYUSUNAN PROGRAM SERTA ANGGARAN

### A. VISI BNNK BELITUNG

“Menjadi Perwakilan BNN di Kabupaten Belitung yang Profesional dan mampu menyatukan menggerakkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Belitung dalam melaksanakan P4GN”.

### B. MISI BNNK BELITUNG

“Bersama Instansi Pemerintah, Komponen Masyarakat, Swasta di Kabupaten Belitung melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel”.

### C. SASARAN STRATEGIS BNNK BELITUNG

Sasaran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis Pada Pencegahan adalah

- a. Meningkatnya siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan informasi pelayanan wajib lapor bagi penyalah guna narkoba;
- c. Meningkatnya siswa, mahasiswa, dan pekerja sebagai kader anti narkoba yang memiliki keterampilan menolak yang memiliki keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- d. Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- e. Meningkatnya komitmen instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

#### 2. Sasaran Strategis Pada Pemberdayaan Masyarakat adalah

Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat bebas narkoba.

#### 3. Sasaran Strategis pada Penjangkauan dan Pendampingan adalah

- a. Meningkatnya penyalahguna dan/atau pecandu yang mengikuti program wajib lapor pecandu narkoba;
- b. Meningkatnya penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti rehabilitasi

melalui penjangkauan;

- c. Meningkatnya mantan penyalahguna dan/atau pecandu yang mengikuti program pendampingan.

**4. Sasaran Strategis pada Pemberantasan adalah**

- a. Meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan peredaran gelap narkoba;
- b. Meningkatnya pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba.

**5. Sasaran Strategis pada Tata Kelola Pemerintah Yang Akuntabel adalah:**

- a. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang terpadu berbasis kinerja dan berkerangka pengeluaran jangka menengah di Kabupaten Belitung;
- b. Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan dan pengelolaan barang milik negara/SIMAK BMN;
- c. Terlaksananya tata kelola organisasi dan profesionalisme BNNK Belitung;
- d. Terlaksananya sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan sesuai SAP;
- e. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan (LAKIP);
- f. Terlaksananya pengelolaan data informasi P4GN.

**D. TUJUAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG**

1. Meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat Kabupaten Belitung terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba
2. Meningkatkan peran serta masyarakat Kabupaten Belitung dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
3. Meningkatkan angka pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba di Kabupaten Belitung dan pengurangan angka relapse.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Belitung.
5. Meningkatkan kualitas kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dilingkungan BNN Kabupaten Belitung.

**E. RENCANA KERJAPROGRAM KEGIATAN (OUTCOME) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG**

Arah kebijakan dan strategi tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah keluarga yang mendapat fasilitasi dan pembinaan informasi P4GN

- b. Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi dan pembinaan P4GN
- c. Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi;
- d. Jumlah instansi pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN;
- e. Jumlah layanan Asesmen Terpadu pelaku Tindak Pidana Narkotika;
- f. Jumlah agen pemulihan yang mendapat pelatihan kompetensi teknis rehabilitasi;
- g. Jumlah penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi berkelanjutan;
- h. Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional;
- i. Jumlah unit intervensi berbasis masyarakat yang operasional;
- j. Jumlah kader Anti Narkoba yang terbentuk;
- k. Jumlah layanan perkantoran;
- l. Jumlah layanan manajemen keuangan;
- m. Jumlah layanan manajemen SDM;
- n. Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran;
- o. Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi;
- p. Jumlah layanan umum;
- q. Jumlah layanan hubungan masyarakat dan informasi.

2) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tersebut Dilakukan Melalui Rincian Kegiatan-Kegiatan Sebagai Berikut:

- a. Pelaksanaan Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (20 Keluarga);
  - Rapat Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga (1 kali)
  - Workshop pelaksanaan fasilitasi pendidikan anti narkoba pada keluarga (1 kali)
  - Koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pendidikan anti narkoba pada keluarga (4 kali)
  - Rapat evaluasi pelaksanaan fasilitasi pendidikan anti narkoba pada keluarga (1 kali)
- b. Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa (1 Desa)
  - Rapat kerja teknis program Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan (1 kali)
  - Koordinasi/ jejaring/ pemetaan dalam rangka fasilitasi program P4GN Bidang Pencegahan berbasis sumber daya pembangunan Desa (4 kali)
  - Rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi intervensi sumber daya pembangunan desa (1 kali)
  - Rapat Persiapan Dalam Rangka KIE sumber daya pembangunan desa (1 kali)
  - Asistensi relawan anti narkoba dalam rangka KIE sumber daya pembangunan desa (1 kali)

- Tindak lanjut fasilitasi dan intervensi sumber daya pembangunan desa (2 kali)
  - Evaluasi pelaksanaan fasilitasi intervensi sumber daya pembangunan desa (1 kali)
  - Evaluasi program Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan (1 kali)
- c. Melaksanakan Layanan Pascarehabilitasi/ Bina Lanjut Penyalahguna Narkotika (15 Orang)
- Layanan Pasca Rehabilitasi (4 kali)
- d. Melaksanakan Fasilitasi dan Advokasi Kebijakan Kabupaten/ Kota Tanggap ancaman Narkoba (1 Lembaga)
- Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK Dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 (1 Kali)
  - Audiensi Dengan Stakeholder Dalam Rangka Pemetaan Program Pemberdayaan Masyarakat (4 Kali)
  - Rapat koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/ Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (1 Kali)
  - Bimbingan Teknis Penggiat P4GN (1 kali)
  - Workshop Penggiat P4GN (1 Kali)
  - Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine (3 Kali)
  - Asistensi Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (5 Kali)
  - Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (3 Kali)
  - Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah (1 Kali)
  - Pengumpulan Data Indeks Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba (3 Kali)
- e. Melaksanakan Layanan Asesmen Pelaku Tindak Pidana Narkotika (5 Orang)
- Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahgunaan Narkotika (5 Kali)
- f. Pelatihan teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang rehabilitasi (5 Orang)
- Bimbingan Teknis Petugas IBM (3 Kali )
- g. Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota (23 Orang)
- Operasional Fasilitasi Rahab di BNNP dan BNNK/Kota (12 Bln)
  - Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan (2 Kali)
- h. Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan narkoba (SKHPN) (150 orang)
- Layanan SKHPN (150 Orang)
- i. Lembaga Rehabilitasi Yang Operasional (3 Lembaga)
- Bimbingan Teknis Fasilitasi Rehabilitasi ( 3 Lembaga )
  - Monitoring dan Evaluasi (3 Lembaga)
- j. Melaksanakan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional (1

Kelompok Masyarakat)

- Asistensi (4 Kali)
- Evaluasi Unit IBM (1 Kali)
- Operasional Unit IBM (5 Kali)
- Penerimaan Awal (1 Kali)
- Layanan Wajib (2 Kali)
- Layanan Pilihan (3 Kali)
- Bina lanjut/ pemantauan (4 kali)

k. Pelatihan Teknis Mitra Pelaksana P4GN Bidang Pencegahan (10 Orang)

- Rapat Koordinasi lintas sektor pelaksanaan pelatihan teknis pendidik sebaya anti narkotika ( 1 kali)
- Pelaksanaan pelatihan (3 kali)
- Pembekalan bagi pendidik sebaya anti narkotika (1 kali)
- Pemantauan dan pendampingan implementasi pendidik sebaya anti narkotika (1 kali)
- Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow/ Tatap Muka (1 Kali)
- Informasi dan Edukasi Melalui Kampanye/ Pagelaran Seni (1 Kali)
- Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten (6 Kali)
- Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak (2 Kali)
- Informasi dan Edukasi Melalui Pemanfaatan Media Luar Ruang (2 Kali)

3) Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BNNK Belitung. Indikator Kinerja Utama Program ini adalah:

- Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Opini BPK atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dilakukan melalui rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Menyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja

- Administrasi Kegiatan
- Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA
- Koordinasi ke KPPN/ KPP/ Bank
- Rekonsiliasi laporan keuangan uaudited
- Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester 1
- Pembinaan rohani dan mental pegawai BNN
- Peningkatan kapasitas pegawai
- Pembinaan jasmani pegawai BNN
- Pelayanan kesehatan pegawai

- Koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan kinerja BNN Kab/ Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran
- Koordinasi Penyelarasan Anggaran (DJPB)
- Forum Komunikasi P4GN
- Koordinasi dan Sinkronisasi data laporan kinerja dan anggaran
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah
- Koordinasi Kelembagaan
- Press Release
- Kegiatan Kehumasan

b. Melaksanakan Layanan Perkantoran (1 tahun)

- Pemeliharaan Gedung dan Penataan ruang kantor;
- Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Perkantoran
- Perawatan Kendaraan Dinas
- Langgan Daya dan Jasa Lainnya
- Honorarium Pengelola Keuangan, Tenaga Kontrak, pengelola BMN, Pengelola UAKPA, dan honor pejabat pengadaan barang dan jasa
- Keperluan Sehari-hari Perkantoran

### BAB III

## DUKUNGAN ANGGARAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG

### DANA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada tahun 2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung mendapat anggaran yang sudah ditetapkan dalam DIPA NOMOR : SP DIPA-066.01.2.689540/2025, Tanggal 2 Desember 2024 Sebesar Rp 1.701.921.000,- yang terdiri dari :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Advokasi	75.000.000,-
2	Pascarahabilitasi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkoba	11.145.000,-
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	113.705.000,-
4	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	19.950.000,-
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	13.707.000,-
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	84.330.000,-
7	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	57.000.000,-
8	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	67.034.000,-
9	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	10.420.000,-
10	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	38.172.000,-
11	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1.206.458.000,-
13	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	5.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.701.921.000,-</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) BNN Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini bersifat indikatif, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis beserta Indikator dan Target Kinerja akan dioptimalkan dalam program/kegiatan BNN Kabupaten Belitung seluruh Seksi bidang kerja di pada Tahun Anggaran 2025 ini, sesuai arahan kebijakan Strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Renja ini juga akan dievaluasi pada pertengahan enam bulan berjalan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian penyerapan anggaran dan akhir periode satu tahun Renja sesuai ketentuan berlaku. Jika dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renja ini sehingga untuk acuan tolak ukur keberhasilan kerja pada tahun mendatang, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Demikianlah Program Kerja BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG Tahun Anggaran 2025 disusun untuk digunakan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Program Kegiatan BNN Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, 27 Januari 2025  
**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten Belitung**

  
**Agus Handoko. S.H**